

## **Analisis Penerapan Tax Amnesty Terhadap Rasio Pajak Secara Nasional Dan Regional (Kabupaten Dan Kota Serang, Kabupaten Lebak, Pandeglang & Kota Cilegon)**

Sapta Setia Darma<sup>1)</sup>

[dosen01241@unpam.ac.id](mailto:dosen01241@unpam.ac.id)

Zulva Sudarti<sup>2)</sup>

[dosen01598@unpam.ac.id](mailto:dosen01598@unpam.ac.id)

<sup>1)2)</sup>Universitas Pamulang, Banten

### **ABSTRACT**

This study aims to examine the Tax Amnesty policy on national and regional tax ratios (Cilegon, Serang, Pandeglang & Lebak). Tax Amnesty is a government program in the form of granting forgiveness to taxpayers for mistakes they have made based on obligations that should have been implemented up to the 2015 tax year.

The Tax Amnesty Policy implemented in 2016, the goals to be achieved are growth in tax sector income, tax database, & tax ratios. And the success of this program can be seen from the analysis of tax revenues, tax databases & gross domestic product (GDP) during the pre and post effective period of the tax amnesty program. Therefore this study aims to determine the growth of the tax ratio before and after the 2016 tax amnesty policy nationally and regionally and compare the results.

This study uses the method, namely data on tax revenues and national and regional gross domestic product in the pre and post tax amnesty years of 2016, then compares the two to measure the growth of the tax ratio.

This study shows the results that the implementation of the tax amnesty program cannot increase the tax ratio nationally, but regionally on the contrary & increases the growth of the average tax ratio regionally to nationally.

**Keywords : Tax Amnesty, Tax Ratio, Gross Domestic Product**

## PENDAHULUAN

Sebuah kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah dengan restu Dewan Perwakilan Rakyat yang berkaitan dengan pajak yaitu pengampunan pajak atau *Tax Amnesty* (TA) adalah program pemerintah dalam bentuk pengampunan kesalahan yang dibuat oleh Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya khususnya PPh, PPN, dan PPnBM sampai dengan tahun pajak 2015. Namun perlu digaris bawahi bahwa dalam kebijakan ini Wajib Pajak dengan kesadaran sendiri mengakui kesalahannya sehingga mendapat pengampunan selama memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Kebijakan *Tax Amnesty* (TA) ini memiliki goal yaitu adanya peningkatan penerimaan pajak, perluasan basis data perpajakan, peningkatan *tax ratio* (TR), sehingga pengaruh yang ditimbulkan pada *tax ratio* harus dilakukan pengamatan dan Analisa atas keadaan pra dan pasca periode berlakunya *tax amnesty*

TR bertujuan menilai tingkat kegunaan maksimal kemampuan penatausahaan perpajakan pada aktifitas mendapatkan pemasukan pajak. Adapun yang dimaksud kemampuan penatausahaan pajak adalah sebuah system perpajakan yang meliputi policy (kebijakan yang terdiri perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan dibawahnya), personil (sumber daya manusia atau fiskus atau aparatur pajak) dan instrumen (seperti penerapan teknologi). Sementara itu komponen sumber penerimaan pajak kita meliputi pajak pusat, penerimaan negara bukan pajak atau PNBP Migas, serta PNBP pertambangan, oleh karena itu pajak daerah tidak dimasukkan dalam unsur perhitungan *tax ratio*.

Total produk yang diperoleh dari faktor-faktor produksi yang dimiliki warganya dan warga asingnya, atau total komoditi dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam satu tahun disebut dengan produk domestik bruto/PDB/*Gross Domestic Product/GDP*.

Kondisi TR di beberapa negara, misalnya negara di Asia Tenggara jika dibanding Indonesia maka tingkat rasio pajak di Indonesia sekitar 11% yang tergolong rendah (Ikhsan dan Amir, 2016:197). Perlu diketahui bahwa tingkat rasio pajak (*tax ratio*) tidak terlepas dari faktor makro (tarif pajak, *income percapita*, *good governance*). Negara-negara lain di dunia yang mengadakan *tax amnesty* menunjukkan tingkat keberhasilan yang baik (seperti seperti India, Afrika Selatan, Argentina, Perancis, Kolumbia dan Irlandia), dan yang kurang baik (Perancis, Argentina) (Andrian:2016:66). Sementara di Indonesia sendiri *tax amnesty* sudah beberapa kali diadakan (9 kali; 1964, 1984, 2008 dan 2015) namun tahun 1964 yang relatif berhasil (Andrian:2016:82).

Beberapa penelitian yang mengkaji hubungan *tax amnesty* dengan *tax ratio* yaitu penelitian Ikhsan dan Amir (2016) menunjukkan pemasukan pajak 2010-2014 dari PPh dan PPN 48% dan 34% dan rata-rata *tax ratio* 11%- 12%. Studi oleh Januri & Hanum (2018) memberikan hasil bahwa pengampunan pajak dipengaruhi oleh pemasukan pajak baik sebelum dan sesudahnya. Total pajak sebelum pengampunan pajak (2014-2015) mengalami kenaikan sedangkan sesudah pengampunan pajak (2016-2017) menurun. Dengan demikian belum adanya pemasukan dari sektor pajak yang meningkat menjadi indikator bahwa penerapan *Tax Amnesty* belum optimal.

## LANDASAN TEORI

Langkah dan usaha pemerintah untuk menaikkan pemasukan pajak sudah banyak dilakukan diantaranya dari sisi regulasi dimana peraturan pajak diperkuat dengan kebijakan berupa reformasi undang-undang pajak yang dilaksanakan antara pemerintah dan DPR. Disatu sisi adanya kecenderungan WP untuk menghindari kewajibannya tidak

sesuai ketentuan yang berlaku, diantaranya penghasilan serta harta yang dimiliki dalam hal pelaporannya. Sementara itu pemberlakuan sanksi tidak bisa menjadi ukuran tercapainya tujuan pemungutan pajak karena pada dasarnya dibutuhkan kesadaran dari Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya (*voluntary tax compliance*), karena faktor inilah kunci sebenarnya tercapainya penerapan kewajiban pajak pada masyarakat. Dengan demikian perlu adanya kebijakan untuk kondisi dimana jika ada kesalahan, masyarakat menginginkan mendapat keringanan berupa pengurangan atau penghapusan sanksi yang dikenakan padanya.

Perlunya pemerintah memberlakukan kebijakan dimaksud (yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak) berlandaskan pada hal-hal sebagai berikut; sumber pembiayaan pembangunan nasional yang masih bertumpu pada pemasukan dari sektor pajak, kebutuhan pendanaan pembangunan nasional yang terus meningkat membutuhkan penerimaan pajak yang meningkat juga sehingga diharuskan adanya peningkatan ketaatan rakyat melalui pengoptimalan kekuatan yang dimiliki, yang ketiga adanya indikator bahwa wajib pajak banyak yang tidak melaporkan harta yang dimilikinya (baik di dalam dan diluar negeri) dalam SPT Tahunannya. Kondisi-kondisi inilah yang mendorong perlunya kebijakan TA di Indonesia (Jamil, 2017).

Teori yang mengkaji tentang pengampunan pajak bertumpu pada dua konsep dasar yang meliputi tercapainya maksimalisasi dan efisiensi, yang mana dikaitkan dengan rasio pajak yang disebut dengan teori *Economic Analysis of Law* (EAoL) yang diperkenalkan oleh Ronald H. Coase pada tahun 1960-an inilah menjadi dasar teori dalam penelitian ini. Coorter dan Ulen mengungkapkan tiga konsep fundamental dalam EAoL yaitu maksimalisasi atau *maximization*, keseimbangan atau *equilibrium* dan efisiensi atau *efficiency* (Coorter & Ulen, 2000).

Menurut Prasetyo (2016:9), unsur-unsur dalam penerimaan pajak meliputi tarif, kuantitas wajib pajak, dan basis pengenaan pajak. Selain itu TR merupakan komparasi antara total realisasi penerimaan pajak dengan total PDB (produk domestik bruto), oleh karenanya untuk menghitung rasio pajak dapat memakai rumus sbb.;  $\text{Tax Ratio} = \frac{\text{Total penerimaan pajak tahun } t}{\text{Total PDB tahun } t}$  (Sjafri (2006) dalam Hidayat dan Amachi, 2013:4). TR secara regional adalah :  $\text{penerimaan pajak dan retribusi dibagi PDRB} = \alpha + \beta \text{pendapatan per kapita}$  (Rusdin, 2004:291)

## METODE PENELITIAN

Studi ini dilaksanakan dengan target mendapatkan data perkembangan rasio pajak pra dan pasca kebijakan *tax amnesty* tahun 2016-2017 baik keseluruhan (nasional) atau sebagian wilayah (regional). Dan juga mendapat data komparasi keduanya, Rangkaian kegiatan studi ini terdiri *collecting* data WP, *collecting* pemasukan pajak dan PDB pada periode pra dan pasca *tax amnesty* 2016-2017 dan menghitung *tax ratio*nya. Untuk bersifat regional (wilayah kerja KPP Pratama Cilegon, KPP Pratama Serang Timur, KPP Pratama Serang Barat, KPP Pratama Pandeglang & Lebak). Selanjutnya mengkomparasi keduanya sehingga dapat diketahui perkembangannya. Luaran dari studi ini dapat menunjukkan data bahwa *tax amnesty policy* oleh pemerintah tahun 2016-2017 dapat mendorong pertumbuhan *tax ratio* baik bersifat nasional atau regional (Serang, Pandeglang, Lebak, Cilegon).

Sumber data kuantitatif studi ini meliputi sumber primer (catatan hasil wawancara dengan KPP di Cilegon, Serang, Pandeglang & Lebak), sumber sekunder (data berupa

teks, artikel, maupun berbagai jenis karangan ilmiah, dan catatan – catatan). Sumber data kuantitatif berupa sumber sekunder berupa data penerimaan pajak berupa total Penerimaan Pajak secara nasional dan regional (Cilegon, Serang, Pandeglang & Lebak), jumlah PDB nasional dan regional sebagai alat untuk mengukur pengampunan pajak dan rasio pajak.

Teknik wawancara, pengamatan/Observasi, dokumentasi, data realisasi penerimaan pajak, total wajib pajak, berkas – berkas lain yang terkait dan data produk domestik bruto, merupakan teknik-teknik pengumpulan data dalam studi ini.

Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis rasio, dimana rasio yang dipakai adalah rasio pajak pra (2014-2015) dan pasca (2016-2017) pengampunan pajak secara nasional dan regional (KPP di Cilegon, Serang, Pandeglang & Lebak). Kemudian mengkomparasi (nasional dengan regional) untuk mengukur pertumbuhannya. Untuk menghitung rasio pajak (baik nasional maupun regional) dengan cara Penerimaan Pajak nasional atau regional dibagi PDB atau PDRB)/100%.

Badan Pusat Statistik (BPS) menyediakan data nasional untuk bisa diakses secara umum termasuk data pajak dan PDB, sementara data perolehan nilai pajak regional didapatkan dari KPP di wilayah penelitian dan data produk domestik regional bruto didapatkan dari Bappeda dan BPS di Serang, Pandeglang, Lebak, Cilegon merupakan populasi data yang dipakai. Sedangkan sampel yang dipakai adalah untuk tahun 2014 sampai dengan 2017.

## HASIL PENELITIAN

Berikut ini diuraikan beberapa informasi deskriptif dari data sampel penelitian yang diolah dengan alat bantu perangkat lunak excel.

No.	OBSERVASI	PAJAK		BRUTO REGIONAL & NASIONAL)	BRUTO REGIONAL & NASIONAL)PERTAHUN	REGIONAL & NASIONAL] PERTAHUN	REGIONAL & NASIONAL] PERTAHUN
		REGIONAL NASIONAL)	REGIONAL NASIONAL)				
1	2014-21-P	1,39%		8.302.842.675.000.000,00		105.850.628.028.716,00	
2	2014-22-P	0,52%				46.710.165.124.222,00	
3	2014-23-P	0,39%				25.517.229.550.252,00	
4	2014-25/29-P	1,72%				153.066.309.643.448,00	
5	2014-26-P	0,39%				34.729.211.119.726,00	
6	2014-Final_FLN-P	0,98%				17.318.711.619.075,00	
7	2014-PPH_LNY-P	1,85%				53.188.634.054.569,00	
8	2014-PPN_PPPrBM-P	4,40%				409.181.677.476.617,00	
9	2014-PBB_BPHTR-P	0,16%				74.476.731.891.365,00	
10	2014-OTH-F	1,89%	12,88%		8.902.842.675.000.000,00	168.027.029.140.262,00	1.146.861.769.098.250,00
11	2014-21	3,49%		164.315.515.000.000,00		5.727.500.024.372,12	
12	2014-22	0,81%				1.525.499.437.642,78	
13	2014-23	0,50%				820.956.433.946,13	
14	2014-25/29	1,81%				1.655.264.169.209,70	
15	2014-26	0,41%				671.579.810.588,55	
16	2014-Final_FLN	2,78%				4.569.360.122.078,80	
17	2014-PPH_LNY	0,80%				771.234.789,93	
18	2014-PPN_PPPrBM	7,48%				12.297.293.193.725,00	
19	2014-PBB_BPHTR	0,81%				17.176.888.851,00	
20	2014-OTH	0,33%	16,51%		164.315.515.000.000,00	214.877.777.599,00	27.300.299.891.803,00
21	2015-21-P	1,71%		6.477.737.750.000.000,00		114.680.163.680.688,00	
22	2015-22-P	0,51%				48.727.247.761.816,00	
23	2015-23-P	0,29%				27.682.131.636.573,00	
24	2015-25/29-P	2,82%				151.168.999.495.784,00	
25	2015-26-P	0,45%				42.231.857.403.461,00	
26	2015-Final_FLN-P	1,26%				119.668.970.076.592,00	
27	2015-PPH_LNY-P	0,81%				58.038.699.452.602,00	
28	2015-PPN_PPPrBM-P	4,47%				423.710.816.241.713,00	
29	2015-PBB_BPHTR-P	0,31%				29.250.341.457.240,00	
30	2015-OTH-F	1,95%	13,39%		9.477.737.750.000.000,00	185.149.569.519.908,00	1.140.413.857.626.380,00
31	2015-21	3,53%		176.331.490.000.000,00		6.217.545.359.851,57	
32	2015-22	0,77%				1.352.254.118.308,57	
33	2015-23	0,57%				1.009.854.733.380,57	
34	2015-25/29	1,30%				2.284.001.162.141,67	
35	2015-26	0,52%				627.662.362.094,67	
36	2015-Final_FLN	2,85%				5.022.267.275.600,57	
37	2015-PPH_LNY	0,83%				54.861.329.884,37	
38	2015-PPN_PPPrBM	7,34%				14.008.579.796.621,00	
39	2015-PBB_BPHTR	0,81%				16.163.493.544,00	
40	2015-OTH	0,33%	17,95%		176.331.490.000.000,00	222.507.338.310,00	31.115.596.970.635,00
41	2016-21-P	1,88%		10.175.811.300.000.000,00		109.644.003.559.877,00	
42	2016-22-P	0,48%				49.329.566.290.613,00	
43	2016-23-P	0,39%				29.142.388.691.193,00	
44	2016-25/29-P	0,85%				5.313.790.324.230,00	
45	2016-26-P	0,35%			10P2	36.095.237.400.838,00	

NO.	OBSERVASI	Y (RASIO PAJAK REGIONAL_NASIONAL= X2/X1)	Y (RASIO PAJAK REGIONAL_NASIONAL= X2/X1)	X1 (PRODUK DOMESTIK REGIONAL & NASIONAL)	(PRODUK DOMESTIK REGIONAL & NASIONAL) PERTAHUN	X2 (PENERIMAAN PAJAK REGIONAL & NASIONAL)	(PENERIMAAN PAJAK REGIONAL & NASIONAL) PERTAHUN
46	2016-Final_FLN-P	1,16%	-	-	-	117.679.209.268.355,00	-
47	2016-PPhLNY-P	1,47%	-	-	-	149.320.483.308.667,00	-
48	2016-PPN_PPnBM-P	4,05%	-	-	-	412.213.453.510.472,00	-
49	2016-PBB_EPHTB-P	0,19%	-	-	-	19.443.228.194.707,00	-
50	2016-OTH-P	1,84%	10,96%	-	10.175.011.300.000.000,00	187.100.588.849.134,00	1.115.281.949.798.050,00
51	2016-21	3,75%	-	187.694.650.000.000,00	-	6.097.499.461.779,71	-
52	2016-22	0,87%	-	-	-	1.639.252.724.347,71	-
53	2016-23	0,69%	-	-	-	1.298.401.034.460,71	-
54	2016-25/29	1,22%	-	-	-	2.285.002.228.556,71	-
55	2016-26	0,48%	-	-	-	905.429.075.615,71	-
56	2016-Final_FLN	2,69%	-	-	-	5.041.232.802.965,71	-
57	2016-PPhLNY	1,36%	-	-	-	2.553.397.581.850,71	-
58	2016-PPN_PPnBM	8,75%	-	-	-	15.490.770.534.677,00	-
59	2016-PBB_EPHTB	0,01%	-	-	-	17.030.681.815,00	-
60	2016-OTH	0,13%	18,95%	-	187.694.650.000.000,00	245.702.871.666,00	35.573.668.997.775,00
61	2017-21-P	1,08%	-	10.852.413.225.000.000,00	-	117.764.553.599.746,00	-
62	2017-22-P	0,55%	-	-	-	59.329.394.065.169,00	-
63	2017-23-P	0,31%	-	-	-	34.005.879.655.650,00	-
64	2017-25/29-P	1,97%	-	-	-	214.357.410.101.065,00	-
65	2017-26-P	0,40%	-	-	-	43.691.062.125.980,00	-
66	2017-Final_FLN-P	0,98%	-	-	-	106.311.286.059.450,00	-
67	2017-PPhLNY-P	0,66%	-	-	-	71.333.887.350.761,00	-
68	2017-PPN_PPnBM-P	4,43%	-	-	-	480.724.607.483.756,00	-
69	2017-PBB_EPHTB-P	0,15%	-	-	-	16.771.563.848.703,00	-
70	2017-OTH-P	1,83%	12,37%	-	10.862.413.225.000.000,00	199.240.199.508.670,00	1.343.529.843.798.510,00
71	2017-21	3,51%	-	201.646.400.000.000,00	-	7.079.134.437.230,57	-
72	2017-22	1,07%	-	-	-	2.150.193.870.130,57	-
73	2017-23	0,82%	-	-	-	1.643.525.901.554,57	-
74	2017-25/29	1,90%	-	-	-	3.832.141.428.384,57	-
75	2017-26	0,56%	-	-	-	1.119.685.246.907,57	-
76	2017-Final_FLN	2,53%	-	-	-	5.099.011.467.613,57	-
77	2017-PPhLNY	0,25%	-	-	-	507.415.184.302,57	-
78	2017-PPN_PPnBM	10,66%	-	-	-	21.494.199.577.482,00	-
79	2017-PBB_EPHTB	0,01%	-	-	-	25.017.044.402,00	-
80	2017-OTH	0,13%	21,43%	-	201.646.400.000.000,00	264.584.200.728,00	43.214.908.358.736,00

Dependent Variable: RASIO_PAJAK				
Method: Panel Least Squares				
Date: 08/09/22 Time: 22:48				
Sample: 2014 2017				
Periods included: 4				
Cross-sections included: 20				
Total panel (balanced) observations: 80				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.018609	0.002864	6.497615	0.0000
PDB_PDRB	-1.98E-18	5.01E-19	-3.946664	0.0002
PAJAK_NASREG	1.09E-16	2.38E-17	4.596773	0.0000
R-squared	0.235155	Mean dependent var	0.015493	
Adjusted R-squared	0.215289	S.D. dependent var	0.020124	
S.E. of regression	0.017826	Akaike info criterion	-5.179514	
Sum squared resid	0.024469	Schwarz criterion	-5.090188	
Log likelihood	210.1806	Hannan-Quinn criter.	-5.143701	
F-statistic	11.83698	Durbin-Watson stat	0.052916	
Prob(F-statistic)	0.000033			

Dari tabel diatas Standar Error of Regression menunjukkan angka yang kecil (0,0178), makin kecil nilai Standar Error-nya maka akan membuat model regresi semakin tepat dalam memprediksi variabel independent. Dari tabel diatas juga menunjukkan uji statistik F (Uji Signifikansi Simultan) atau F test didapat nilai F hitung

sebesar 11,836 dengan probabilitas 0,0000, karena probabilitas jauh lebih kecil dari 0,05 maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependent atau dapat dikatakan bahwa variabel independent secara bersama-sama berpengaruh pada variabel dependent. Selain itu semua variabel independent signifikan karena nilai probabilitas dibawah 0,05, dengan demikian rasio pajak (variabel dependent) dipengaruhi oleh produk domestik bruto dan penerimaan pajak.

### **Statistik Deskriptif Secara Nasional**

Nilai Min pajak nasional periode penelitian (2014-2017) terjadi pada tahun 2016 (Rp. 1.115.281.949.798.090,00). Untuk periode pra TA (2014-2015) tahun 2014 (Rp. 1.146.865.769.098.250,00), dan pasca TA (2016-2017) tahun 2016 (Rp. 1.115.281.949.798.090,00).

Nilai Max pajak nasional pada tahun 2017 (Rp. 1.343.529.843.798.510,00). Untuk periode pra TA (2014-2015) tahun 2015 (Rp. 1.240.418.857.626.380,00). pasca TA (2016-2017) tahun 2017 (Rp. 1.343.529.843.798.510,00).

Nilai Average pajak nasional periode penelitian (2014-2017) sebesar Rp. 1.211.524.105.080.310,00. Untuk periode pra TA (2014-2015) Rp. 1.193.642.313.362.310,00, dan pasca TA (2016-2017) sebesar Rp. 1.229.405.896.798.300,00

Penerimaan pajak nasional rata-rata tahun 2014 untuk semua jenis pajak sebesar Rp. 114.686.576.909.825,00. Penerimaan pajak nasional rata-rata tahun 2015 untuk semua jenis pajak sebesar Rp. 124.041.885.762.638,00. Penerimaan pajak nasional rata-rata tahun 2016 untuk semua jenis pajak sebesar Rp. 111.528.194.979.809,00. Penerimaan pajak nasional rata-rata tahun 2017 untuk semua jenis pajak sebesar Rp. 134.352.984.379.851,00

Nilai Min PDB pada tahun 2014 (Rp. 8.902.842.675.000.000,00). Untuk periode pra TA (2014-2015) terjadi pada tahun 2014 (Rp. 8.902.842.675.000.000,00), dan pasca TA (2016-2017) tahun 2016 (Rp. 10.175.011.300.000.000,00)

Nilai Max PDB pada tahun 2017 (Rp. 10.862.413.225.000.000,00). Untuk periode pra TA (2014-2015) terjadi pada tahun 2015 (Rp. 9.477.737.750.000.000,00). dan pasca TA (2016-2017) tahun 2017 (Rp. 10.862.413.225.000.000,00).

Nilai average PDB periode penelitian (2014-2017) sebesar Rp. 9.854.501.237.500.000,00. Untuk periode pra TA (2014-2015) sebesar Rp. 9.190.290.212.500.000,00, dan pasca TA (2016-2017) sebesar Rp. 10.518.712.262.500.000,00.

### **Statistik Deskriptif Secara Regional**

Nilai Min pajak regional pada tahun 2014 (Rp. 27.300.299.892.803,00). Untuk periode pra TA (2014-2015) terjadi pada tahun 2014 (Rp. 27.300.299.892.803,00), dan pasca TA (2016-2017) terjadi pada tahun 2016 (Rp. 35.573.668.997.275,00).

Nilai Max pajak regional pada tahun 2017 (Rp. 43.214.908.358.736,00 Untuk periode pra TA (2014-2015) terjadi pada tahun 2015 (Rp. 31.116.596.970.635,00), dan pasca TA (2016-2017) terjadi pada tahun 2017 (Rp. 43.214.908.358.736,00).

Nilai Average pajak regional periode penelitian (2014-2017) sebesar Rp. 34.301.368.554.862,20. Untuk periode pra TA (2014-2015) sebesar Rp. 29.208.448.431.719,00, dan pasca TA (2016-2017) sebesar Rp. 39.394.288.678.005,50.

Nilai Min PDRB pada tahun 2014 (Rp. 164.315.515.000.000,00). Untuk periode pra TA (2014-2015) tahun 2014 (Rp. 164.315.515.000.000,00), dan pasca TA (2016-2017) tahun 2016 (Rp. 176.331.490.000.000,00).

Nilai Max PDRB pada tahun 2017 (Rp. 201.646.400.000.000,00). Untuk periode pra TA (2014-2015) tahun 2015 (Rp. 176.331.490.000.000,00), dan pasca TA (2016-2017) tahun 2017 (Rp. 201.646.400.000.000,00).

Nilai Average PDRB periode penelitian (2014-2017) sebesar Rp. 182.497.013.750.000,00. Untuk periode pra TA (2014-2015) sebesar Rp. 170.323.502.500.000,00, dan pasca TA (2016-2017) sebesar Rp. 194.670.525.000.000,00.

Berdasarkan pengolahan dan perhitungan data sampel diperoleh :

Rasio pajak secara nasional untuk tahun 2014 adalah sebesar 12,88%. Rasio pajak secara nasional untuk tahun 2015 adalah sebesar 13,09%. Rasio pajak secara nasional untuk tahun 2016 adalah sebesar 10,96%. Rasio pajak secara nasional untuk tahun 2017 adalah sebesar 12,37%.

Average TR nasional pra TA (tahun 2014 dan 2015) adalah 12,98%. Average TR nasional pasca TA (tahun 2016 dan 2017) adalah 11,66%. Average TR nasional periode penelitian (2014-2017) adalah 12,32%

TR regional tahun 2014 adalah 16,61%. TR regional tahun 2015 adalah 17,65%. TR regional untuk tahun 2016 adalah 18,95%. TR regional tahun 2017 adalah 21,43%.

Average TR regional pra TA (tahun 2014 dan 2015) adalah 17,13%. Untuk pasca TA (tahun 2016 dan 2017) adalah 20,19%. Dan selama periode penelitian (2014-2017) adalah 18,66%

Program TA secara nasional tidak meningkatkan TR , dimana peningkatan TR terjadi pada tahun 2017 menjadi 12,37% dan tahun 2016 terjadi penurunan TR menjadi 10,96% dibanding tahun sebelumnya (13,09%) dan secara average terjadi penurunan TR pasca TA dibanding pra TA yaitu dari 12,98% menjadi 11,66%. Sehingga hipotesis kesatu ditolak. Sesuai studi dari Darma, Djohar, Fitri (2020) bahwa penerapan TA meningkatkan TR secara nasional dan studi dari Januri dan Hanum (2018) bahwa ada pengaruh penerimaan pajak pra dan pasca TA.

Program TA secara regional dapat meningkatkan TR. Dimana peningkatan TR terjadi pada tahun 2016 (1,31%) dan tahun 2017 (2,48%) dan secara average terjadi kenaikan TR pasca TA dibanding pra TA sebesar 3,06%, sehingga hipotesis kedua diterima. Hal ini sesuai studi dari Januri dan Hanum (2018) bahwa ada pengaruh penerimaan pajak pra dan pasca TA dan studi dari Darma, Djohar, Fitri (2020) bahwa penerapan TA meningkatkan TR secara regional.

Program TA dapat meningkatkan pertumbuhan TR secara regional dibanding nasional dimana terjadi kenaikan rata-rata pertumbuhan rasio pajak regional dibanding nasional dari 17,13% (sebelum periode pengampunan pajak) menjadi 20,19% (setelah periode pengampunan pajak) yang artinya rata-rata rasio pajak regional sebelum periode pengampunan pajak adalah 131,93% -nya dari rata-rata rasio pajak nasional sedangkan setelah periode pengampunan pajak menjadi 173,10% -nya dari rata-rata rasio pajak nasional, sehingga hipotesis ketiga diterima, Hal ini sesuai studi dari Darma, Djohar, Fitri (2020) bahwa penerapan TA tidak meningkatkan pertumbuhan TR secara regional dibanding secara nasional.

## KESIMPULAN

1. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan program TA tidak dapat meningkatkan TR secara nasional.
2. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan program TA dapat meningkatkan TR secara regional yaitu di wilayah Kabupaten Serang, Pandeglang, Lebak, Kota Cilegon & Serang.
3. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan TA dapat meningkatkan pertumbuhan rata-rata TR secara regional terhadap pertumbuhan rata-rata TR secara nasional.

## DAFTAR PUSTAKA

- Darma, Djohar, Fitri 2020. An Analysis of Implementation Tax Amnesty towards Tax Ratio National at Pratama Tax Offices Serpong and Pondok Aren, Indonesia. European Exploratory Scientific Journal Volume 4, No.3, December 2020.
- Januri & Hanum, 2018. Pengaruh Penerimaan Pajak Sebelum dan Sesudah Tax Amnesty Pada KPP Pratama Medan Belawan. Seminar Nasional dan The 5th Call for Syariah Paper Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Najib, 2018. Meneropong Kebijakan Pengampunan Pajak Menurut Teori Economic Analysis of Law. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Jalan Gatot Subroto Kav 31, Jakarta Pusat muhnajib.sh@gmail.com.
- Pandoyo & Sofyan, 2018. Metodologi Penelitian Keuangan dan Bisnis. Penerbit IN MEDIA. Bogor
- Demarani, 2018. Pengaruh Tata Kelola Pemerintahan Dan Rasio Pajak (Tax Ratio) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus Di Negara-negara ASEAN). (Tesis)-Program Pascasarjana Magister Ilmu Ekonomi-Universitas Lampung.
- Awaeh, Lambey, Pinatik, 2017. Analisis Efektifitas Penerapan Tax Amnesty (Pengampunan Pajak) Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung. Fakultas Ekonomi & Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Samratulangi, Manado.
- Sari & Fidiana, 2017. Pengaruh Tax Amnesty, Pengetahuan Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Volume 6, Nomor 2, Februari 2017
- Siahaan, 2016, Tax Amnesty di Indonesia. Penerbit Rajawali Pers, Depok.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016, Tentang Pengampunan Pajak. Direktorat Jenderal Pajak. 2016, Jakarta.
- Prasetyo, 2016. Konsep dan Analisis Rasio Pajak. Penerbit PT Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Ragimun. Analisis Implementasi Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Di Indonesia. Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu RI. www.kemenkeu.go.id
- Ikhsan & Amir, 2016. Analisis Struktur Pajak dan Faktor yang Mempengaruhi Rasio Pajak di Indonesia. Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah Vol. 3 No. 4, April-Juni 2016
- Suyanto, Intansari, Endahjati, 2016. TAX AMNESTY. Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, Yogyakarta
- Aeni & Suratno, 2015. Pengaruh PAD, DAU, DAK dan DOK terhadap Produk Domestik Regional Bruto. Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan, JRAP Vol. 2, No. 1, Juni 2015

- Muri Yusuf, 2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Gabungan. Penerbit Prenadamedia Group. Jakarta
- Hidayat & Amachi, 2013. Analisis Penerimaan Pajak Dengan Pendekatan Produk Domestik Bruto Sektoral. Program Studi S1 Ekstensi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Sukirno, 2010. Makroekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga. Penerbit Rajawali Pers. Jakarta.
- Rusdin, 2004. Analisis Rasio Pajak Dalam Memprediksi Kapasitas, Upaya, Dan Kinerja Perpajakan Indonesia. JURNAL ADMINISTRASI BISNIS Vol. 1. No.3 November 2004.